



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 178/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUMARNI alias SUMARMI binti SIHYO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Jl. Ontoseno Gang I No. 1, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2006) memberi kuasa khusus kepada RUDI BUDIARTO, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Kawung No. 2 Ponorogo, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT / PEMBANDING ;

MELAWAN

SURIPNO bin SUYONO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Soroito No. 10, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2006) memberi kuasa khusus kepada ARIF BUDHI WITONO, SH., Advokat yang berkantor di Jl. MT. Haryono No. 16 Ponorogo, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal

9 Shafar

1428 H., nomor : 544/Pdt.G/2006/PA.Po., yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
0. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 16 Nopember 2006 dengan Berita Acara nomor : 544/Pdt.G/PA.Po. terhadap Obyek Sengketa B, C, D dan sebagian Obyek Sengketa A yaitu bangunan rumah bagian barat berbentuk L ;
3. Menetapkan harta Sengketa dalam surat gugatan point 5 B, C, D dan sebagian A yaitu bangunan rumah bagian barat berbentuk L, surat gugatan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam amar putusan nomor 3 di atas ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1/2 (seperdua) dari Obyek Sengketa di atas kepada Penggugat ;
6. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.271.000,- (Dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 12 Maret 2007, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 12 Maret 2007 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal. 27 Pebruari 2007 M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1428 H, nomor : 544/Pdt.G/2006/PA.Po, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawan pada tanggal 30 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Maret 2007 yang diterima oleh panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 28 Maret 2007 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan pada pihak lawan tanggal 02 April 2007 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Mei 2007, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 24 Mei 2007 dan telah pula disampaikan pada pihak lawan pada tanggal 25 Mei 2007 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas permohonan yang terdiri dari Berita Acara persidangan pengadilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berpekara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 27 Pebruari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1428 H, nomor : 544/Pdt.G/2006/PA.Po, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan- pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan terhadap obyek sengketa point 5 A yang terdiri dari bangunan rumah bagian barat dan bangunan rumah bagian timur, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan bahwa bukti T. 3 - T. 12 yang didukung pula oleh keterangan saksi Wiji, saksi Sumingan dan saksi Sugeng tersebut adalah berkaitan dengan pembangunan rumah sebelah timur yang memang merupakan bangunan rumah milik pihak ketiga (Mustakim). Sekalipun saksi Somingan dan saksi Sugeng ikut pula membangun rumah sebelah barat, namun berdasar keterangan saksi Setu didukung oleh bukti P. 2 dan P. 3, setidaknya merupakan petunjuk kuat bahwa bangunan rumah sebelah barat tersebut merupakan harta bersama Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan point 5 B, C dan D, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim tingkat pertama juga pada prinsipnya sudah tepat dan benar. Namun khusus penilaian terhadap bukti T.1, Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menilai bahwa bukti T.1 tidak mempunyai nilai pembuktian sebab hanya merupakan surat biasa, pertimbangan / penilaian tersebut kurang tepat, sebab surat – surat biasapun tetap mempunyai nilai pembuktian, sekalipun nilai pembuktian bebas (Pasal 1881 ayat (2) BW). Dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi Agama memandang bukti T1 tersebut bukan merupakan bukti yang kuat sebab tidak didukung oleh bukti surat kuasa dari pihak ketiga (Mustakim) kepada Tergugat / Pembanding untuk melakukan transaksi jual beli tanah, apalagi keterangan saksi Sutikno dan saksi Rahmad Winardi sama-sama menyatakan bahwa yang membeli sawah-sawah obyek gugatan dan membayar harganya adalah bukan Mustakim tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan- pertimbangan tersebut, telah ternyata bahwa harta- harta obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pemanding yang belum diselesaikan pembagiannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang telah menetapkan bahwa harta obyek sengketa point 5 B, C, D dan sebagian A yaitu bangunan rumah bagian barat berbentuk L sebagaimana dalam surat gugatan adalah harta bersama antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pemanding sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan hanya dari sisi redaksional akan diperbaiki sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ; Menimbang, bahwa sekalipun harta obyek sengketa point 5 B, C, D dan sebagian A berupa bangunan rumah bagian barat berbentuk L tersebut terbukti merupakan harta bersama Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding, namun tentang pembagiannya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

- Pertama bahwa duplik tertanggal 17 Oktober 2006 menyatakan bahwa biaya- biaya untuk pembangunan rumah dimaksud tidak mungkin Penggugat yang melakukannya sebab untuk kebutuhan sehari- hari saja Penggugat minta kepada Tergugat, demikian pula tentang asal usul uang dan proses pembelian harta obyek sengketa B,C,D Penggugat tidak dapat menjelaskannya, dia hanya tahu atau yang dapat dibuktikan adalah bahwa keberadaan harta obyek sengketa tersebut adalah ketika Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding masih terikat dalam satu perkawinan yang syah (belum cerai), sementara tidak terbukti bahwa harta obyek sengketa tersebut adalah berupa harta asal / bawaan atau hadiah (Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;
- Kedua bahwa keterangan saksi Rahmad Winardi bahwa Tergugat / Pemanding bekerja di Malaysia dihubungkan dengan keterangan Tergugat / Pemanding bahwa dirinya telah menyerahkan uang 3000 Ringgit dan 2500 Ringgit Malaysia kepada Penggugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk memperbaiki rumah namun dihabiskan sendiri oleh Penggugat / Terbanding untuk kepentingannya (vide duplik tertanggal 17 Oktober 2006) tidak dibantah oleh Penggugat / Terbanding ;

- Ketiga bahwa Pengakuan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding tertanggal 24 Mei 2007 point 5, bahwa Penggugat / Terbanding tergolong orang yang tidak mampu dan Tergugat / Pembanding membeli banyak berpatungan dengan saudara-saudaranya, dihubungkan dengan fakta bahwa pekerjaan Penggugat / Terbanding hanya sebagai buruh tani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka sekalipun harta obyek sengketa point 5 B, C, D dan sebagian A berupa bangunan rumah bagian barat berbentuk L tersebut terbukti merupakan harta bersama Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa pada pembangunan rumah dan pembelian sawah-sawah dimaksud sebagian besar berasal dari hasil kerja Tergugat / Pembanding di Malaysia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sekalipun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama, akan tetapi ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan langsung secara letterlijk, dalam kasus a quo Pengadilan Tinggi Agama memandang adalah lebih sesuai dengan rasa keadilan jika bagian Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding berbanding 40 : 60 sebab biaya pembangunan rumah dan uang pembelian sawah – sawah dimaksud sebagian besar berasal dari hasil kerja Tergugat / Pembanding sehingga dalam kasus a quo majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama akan menerapkan pembagian harta bersama tersebut dengan perbandingan 4 dibanding 6, yang berarti 40 % untuk Penggugat / Terbanding dan 60 % untuk Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat / Pembanding harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk menyerahkan 40 % (empat puluh perseratus) dari obyek sengketa point 5 B, C, D dan sebagian A berupa bangunan rumah bagian barat berbentuk L tersebut kepada Penggugat / Terbanding, baik secara natura maupun in natura ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari obyek sengketa dimaksud dan menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari obyek sengketa di atas kepada Penggugat adalah tidak tepat dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri sebagaimana diktum putusan dibawah ini (Pengadilan Tinggi Agama) ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta obyek sengketa tersebut seluruhnya berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, maka untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi dan menghindari putusan ini menjadi non executable maka kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk mengosongkan / menyerahkan harta - harta obyek sengketa tersebut, selanjutnya dibagi menjadi dua bagian yaitu $\frac{4}{10}$ bagian atau sebanyak 40 % diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan $\frac{6}{10}$ bagian atau sebanyak 60 % lagi menjadi hak Tergugat/Pembanding. Atau apabila tidak mungkin dibagi dalam bentuk barang maka harus dinilai dalam bentuk uang, yang kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu $\frac{4}{10}$ bagian atau 40 % diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan $\frac{6}{10}$ bagian atau 60 % menjadi hak Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya perintah mengosongkan terhadap harta obyek sengketa tersebut, bukan berarti majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama telah memberikah putusan lebih dari yang dituntut (ultra petita), akan tetapi putusan yang demikian disamping masih ada kaitannya dengan petitum primeir, juga berdasarkan atas petitum subsidair dari gugatan Penggugat/ Terbanding yang berbunyi : " Apabila Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang adil " hal mana sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 12 Agustus 1972, yang menyatakan bahwa,,: "putusan yang subsidair (putusan yang seadil adilnya, secara bagaimanapun menurut hukum) dapat dikabulkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan putusan primeir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut secara keseluruhan ada yang dikuatkan, ada, yang diperbaiki dan ada pula yang harus dibatalkan sehingga secara keseluruhan amar putusannya menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan Tergugat/Pembanding _maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 27 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1428 H., nomor : 544/Pdt.G/2006/PA.Po., yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 16 Nopember 2006 dengan Berita Acara nomor : 544/Pdt.G/PA.Po. terhadap Obyek Sengketa B, C, D dan sebagian Obyek Sengketa A yaitu bangunan rumah bagian barat berbentuk L dan memerintahkan Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengangkat Sita Jaminan pada obyek sengketa selebihnya ;
0. Menetapkan harta obyek sengketa dalam surat gugatan point 5 huruf B, C, D dan sebagian A yaitu bangunan rumah bagian barat berbentuk L, surat gugatan adalah harta bersama antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding yang belum diselesaikan pembagiannya antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding ;
1. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut diatas, $\frac{4}{10}$ bagian atau sebesar 40 % dari harta bersama untuk Penggugat / Terbanding, sedang $\frac{6}{10}$ bagian atau sebesar 60 % dari harta bersama, menjadi hak Tergugat / Pemanding ;
2. Menghukum kepada Tergugat / Pemanding untuk membagi dan / atau menyerahkan $\frac{4}{10}$ bagian atau sebesar 40 % dari harta bersama tersebut, kepada Penggugat / Terbanding, secara natura maupun in natura. Kemudian selebihnya $\frac{6}{10}$ bagian atau sebesar 60 % menjadi hak Tergugat / Pemanding ;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat / Pemanding untuk mengosongkan dan menyerahkan harta - harta tersebut diatas. Selanjutnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu $\frac{4}{10}$ bagian atau sebesar 40 % diserahkan kepada Penggugat / Terbanding dan $\frac{6}{10}$ bagian atau 60 % lagi menjadi hak Tergugat / Pemanding. Atau apabila tidak mungkin dibagi dalam bentuk barang maka harus dinilai dalam bentuk uang, yang kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu $\frac{4}{10}$ bagian atau 40% diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan $\frac{6}{10}$ bagian atau 60% menjadi hak/bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding ;

7. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk selain dan selebihnya ;
 - Membebankan kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya, perkara, pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 Juli 2007, nomor : 178/Pdt.G/2007/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. H. AGUS DHIMYATI
HAMID, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,
M.H.**

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. | Rp. |
| Administrasi | 75.000,- |
| | Rp. |
| 2. Pemberkasan | 69.000,- |
| | Rp. |
| 3. Meterai | 6.000,- |
| | Rp. |
| Jumlah | 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.